

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi umum

1. Pengertian Kapal

Menurut undang-undang pelayaran pengertian dari kapal adalah sebagai berikut

- a. Kapal adalah suatu alat sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb). sedang didalam Undangundang tentang pelayaran, kapal didefinisikan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apng dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.(Jurnal Perkapalan,4 oktober 2015)
- b. Kapal adalah suatu kendaraan yang kompleks dimana dia dituntut untuk mampu tetap beroperasi dan bertahan dengan daya tahan yang tinggi dalam waktu yang relatif lama dalam lingkungan yang cepat berubah dan menghidupi anak buah kapal maupun penumpang yang ada di kapal.(Junal Perkapalan,4 oktober 2015)

Jadi Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungaiseperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil.Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih keci

2. Pengertian Pelabuhan

- a. Pelabuhan Menurut Bambang Triatmodjo(2010:3)adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (crane)untuk bongkarmuat barang, gudang

laut (transit) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan

- b. Pelabuhan Menurut Suyono(2010:1) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 - c. Menurut Asiyanto(2018:5-7) ditinjau dari proses terjadinya suatu Pelabuhan secara medasar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
 - 1) Pelabuhan Alam (*Natural Harbor*) Adalah pelabuhan yang terbentuk secara alamiah dari kuasa Tuhan, dimana suatu daerah (tepi pantai) memiliki kondisi yang ideal sebagai pelabuhan, tanpa dilakukan perubahan-perubahan yang berarti.
 - 2) Pelabuhan Buatan (*Artificial Harbor*) adalah daerah tepi laut yang dipilih dan di bangun sebagai pelabuhan atas pertimbangan teknis dan ekonomis
3. Pengertian Regional
- a. Adalah suatu kota atau daerah yang berdiri sendiri yang sudah menyatu dengan kota lain secara fisik meskipun belum tercipta suatu tatanan megalopolis yang teratur (Russwurm:2013)
 - b. Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik wilayah geografis tertentu seperti kota, kabupaten, dan daerah lainnya sebagai bagian dari suatu negara. Pengertian hubungan regional adalah hubungan antar negara yang terjalin dengan berdasarkan letak geografis dari negara-negara
anggotanya

4. Pengertian Terminal Petikemas

- a. Terminal peti kemas adalah suatu terminal yang dilengkapi dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan serta peralatan bongkar muat kontainer. Terminal Peti kemas mempunyai peran yang penting dalam rangkaian angkutan peti kemas dimana sebagai center point yang mempertemukan antarmoda darat dan laut. Kontainer memiliki bentuk kemasan muatan yang efisien dan efektif untuk pengiriman barang. Data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kargo internasional diangkut melalui moda laut dengan pelabuhan sebagai transfer interface-nya. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan prasarana untuk memperlancar arus peti kemas di pelabuhan. Salah satu prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus kontainer adalah Terminal Peti kemas. Terminal Peti kemas merupakan tempat penimbunan sementara terkait dengan aktivitas membongkar dan memuat kontainer (peti kemas) dari dan ke kapal dan menyediakan peralatan dan fasilitas khusus yang memadai serta didukung dengan kompetensi SDM dalam memperlancar kegiatan bongkar muat peti kemas. Menurut buku “Manajemen Kepelabuhanan (DR. D. A. LASSE 2012: 169)
- b. Terminal Peti kemas adalah suatu terminal yang menyediakan lapangan penumpukan (Container Stacking Yard) di water front atau di dermaga berhadapan langsung dengan kapal. Dalam Terminal peti kemas juga terdapat lapangan penumpukan lainya seperti Depo Peti kemas. Depo Peti kemas adalah wilayah yang ada di pelabuhan yang digunakan untuk menyimpan kontainer dengan dilakukan proses pengeluaran, penerimaan, perawatan dan perbaikan. Menurut buku “Manajemen peti kemas (Subandi 2013: 29)

5. Pengertian Pekerja

- a. Pengertian pekerja Buruh atau pekerja adalah pihak yang secara sosial ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah di bandingkan dengan pemberi kerja, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum pada dasarnya mempunyai dua prinsip yaitu asa negara hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. (Asri Wijayanti, 2011: 1).
- b. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Pengertian Kepatuhan

- a. Kepatuhan adalah ketaatan seseorang pada tujuan yang telah ditentukan. Kepatuhan merupakan suatu permasalahan bagi semua disiplin kesehatan, salah satunya pelayanan perawatan di rumah sakit. (Schafer, dkk 2014).
- b. Kepatuhan adalah suatu perilaku manusia yang taat terhadap peraturan, perintah, prosedur dan disiplin. Sedangkan tingkat kepatuhan adalah besar kecilnya penyimpangan pelaksanaan pelayanan dibandingkan dengan standar pelayanan yang ditetapkan anjuran (Notoatmodjo, 2015).
- c. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan tingkat kesesuaian perilaku seseorang dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat banyak alasan mengapa pekerja tidak patuh dalam menggunakan APD (rachmawati 2010) diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) APD yang disediakan tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya.
 - 2) Pekerja tidak merasa bebas bekerja.

- 3) Pekerja merasa dengan menggunakan APD memperlambat pekerjaannya.
- 4) Sebagian pekerja juga merasa jela dengan memakai APD.

7. Pengertian APD

- a. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2014:282).

Jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD) Menurut bagian tubuh yang dilindunginya, APD digolongkan sebagai berikut:

- 1) Alat pelindung kepala : pengikat rambut, penutup rambut, topi, dan helm.
 - 2) Alat pelindung mata : kaca mata pelindung (protective goggles)
 - 3) Alat pelindung muka : pelindung muka (face sheilds)
 - 4) Alat pelindung tangan : sarung tangan dengan ibu jari terpisah (gloves), pelindung telapak tangan (hand pad), sarung tangan yang menutupi pergelangan tangan samapai lengan (sleeve).
 - 5) Alat pelindung kaki : sepatu pengaman (safety shoes)
 - 6) Alat pelindung pernafasan : respirator, masker, dan alat bantu pernafasan.
 - 7) Alat pelindung telinga : sumbat telinga, earmuff,dan tutup telinga.
 - 8) Alat pelindung tubuh : pakaian kerja tahan panas, pakaian kerja tahan dingin, dan pakaian kerja lainnya.
 - 9) Lainnya : Sabuk pengaman
- b. Jenis Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara sederhana adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya bahaya atau kecelakaan kerja. Jenis Alat pelindung diri banyak macamnya menurut

bagian tubuh yang dilindunginya (Suma'mur P.K., 1996:296). Alat pelindung diri untuk tenaga kerja bongkar muat yaitu:

1) Alat Pelindung Kepala (*Safety Helmet*)

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim. Di Indonesia belum ada standar/klasifikasi untuk safety helmet. Menurut OSHA terdapat 3 jenis safety helmet yaitu:

- a) Kelas A : *General service*, untuk melindungi para pekerja yang bekerja di bagian pemintalan, konstruksi, perkapalan, manufaktur, dan lainnya.
- b) Kelas B : *Utility service*, untuk melindungi pekerja dari jatuhnya benda, shock akibat listrik, dan lainnya.
- c) Kelas C : *Special service*, terbuat dari aluminium dan dilengkapi dengan lampu khusus yang dipakai dipertambangan, perminyakan, konstruksi dan lainnya. Safety Helmet ini digunakan untuk melindungi kepala pekerja dari bahaya kejatuhan benda, terbentur, terpukul benda keras atau tajam.

2) Pelindung Tangan (*Safety Glove*)

- a) Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. Maka tenaga kerja bongkar muat harus memakai sarung tangan untuk melindungi tangan dan jari dari benturan, pukulan dan tergores saat bekerja.

- 3) Alat Plindung Pernafasan
 - a) Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung 26 yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya.
 - b) Masker berguna untuk melindungi saluran pernapasan dari risiko bahaya pencemaran udara (gas buang dari knalpot Head Truck (HT), mesin Container Crane (CC), dan kapal sehingga tidak terjadi penyakit akibat kerja (PAK).
- 4) Alat Pelindung Kaki (*Safety Shoes*)
 - a) Alat pelindung kaki atau safety shoes berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.
 - b) *Safety shoes* yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis risikonya seperti:
 - 1) untuk melindungi kaki terhadap benturan dan tertimpa benda keras;
 - 2) untuk mencegah tergelincir dipakai sol anti selip luar yang terbuat dari karet alam atau sintetik dengan bermotif timbul atau permukaan kasar;
 - 3) untuk mencegah tusukan dari benda yang tajam dipakai sol yang dilapisi dengan logam;
 - 4) untuk mencegah dari bahaya listrik dipakai sepatu yang seluruhnya harus dijahit atau direkat;
 - 5) untuk pekerja yang bekerja dengan mesin-mesin berputar tidak diperkenankan menggunakan sepatu bertali.

5) Rompi Keselamatan (*Safety Vest*)

- a) Pengertian dari safety vest atau rompi keselamatan adalah rompi yangdibeberapa sisinya dirancang khusus dengan dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya.

8. Pengertian Hambatan

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hambatan adalah kayu penghalang (pengempang jalan dan sebagainya) arti lainnya dari hambatan adalah halangan.

Hambatan memiliki 3 arti hambatan berasal dari kata dasar hambat. Hambatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Hambatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hambatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.